



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR
KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR
PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II
TENTANG
PERTUKARAN DATA TAHANAN MELALUI
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)
SERTA PENANGANAN OVERSTAYING
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI

NOMOR : W33.PAS.PAS.1.HH.05.02.01- 04/ 2023

NOMOR : MOU/01/II/2023/POLRES-POLMAN

NOMOR : B-304/P.6.12/02/2023

NOMOR : W22-U21/190/HM.01.1/2/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL WARIS, A.Md.IP, S.H, M.H** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali beralamat di Jl. Elang No.28 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;
2. **AKBP AGUNG BUDI LEKSONO, S.H., S.IK., M.Pd** : Selaku Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar beralamat di Jl DR. Ratulangi No.17 Kelurahan Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **MUH. ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.** : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar beralamat di Jl. Mr. Muh. Yamin No. 155 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
4. **BAMBANG SUPRIYONO, S.H** : Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II beralamat di Jl. Mr. Muh. Yamin No. 15 Pekkabata Kab. Polewali Mandar, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pertukaran data Tahanan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPTI-TI) serta penanganan overstaying dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk pertukaran data tahanan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPTI-TI) serta penanganan overstaying sebagai upaya mengantisipasi overstaying, pelayanan penerimaan tahanan, pelayanan Kesehatan bagi tahanan yang sakit dan akan di rawat di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) 'Overstay' (bahasa Inggris) kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan/diberikan'.
- (2) Dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.
- (3) Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan overstaying untuk mewujudkan zero overstating di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.
- (4) Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.
- (5) Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan zero overstaying untuk memenuhi keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA yakni :
 1. Menyampaikan pemberitahuan akan berakhirnya masa penahanan berupa pemberitahuan H-10, H-3 dan H-1 kepada PIHAK KEDUA
 2. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pengeluaran tahanan yang akan berakhir masa penahanannya

3. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
4. Membuat Surat Pengeluaran Tahanan yang telah berakhir masa penahanannya
5. PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk pengeluaran tahanan yang memerlukan perawatan atau pemeriksaan oleh dokter Rumah Sakit
6. PIHAK PERTAMA melakukan pengeluaran tahanan terhadap tahanan yang sakit (emergency) untuk mendapatkan perawatan atau pemeriksaan oleh dokter Rumah Sakit di waktu krusial
7. Membuat Surat Pemberitahuan tentang tahanan yang dirawat inap di luar Rutan.
8. Melakukan pengawalan 1x24 jam terhadap tahanan yang dirawat inap dan melakukan serah terima kepada Petugas Kejaksaan apabila surat pemberitahuan telah diterima.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA yakni :

1. Menerima dan menindaklanjuti surat pemberitahuan H-10, H-3 dan H-1.
2. Menerima Surat Penyampaian Pengeluaran Tahanan yang telah berakhir masa penahanannya dari Kepala Rutan.
3. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) dari pihak pertama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan).
4. Menerima Surat Pemberitahuan tentang tahanan yang dirawat inap di luar Rutan.
5. PIHAK KEDUA berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang sudah lengkap
6. Pelaksanaan Pelimpahan Tahanan ke Rutan dilaksanakan pada jam kerja dengan memenuhi kelengkapan berkas/surat-surat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dengan ketentuan (PIHAK) yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dalam proses penanganan overstaying menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan atau sesuai kesepakatan yang akan di atur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam ;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
 - c. keadaan keamanan yang tidak merugikan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.



ABDUL WAHIS, A.Md.IP, S.H, M.H

PIHAK KEDUA,



AKBP AGUNG BUDI LEKSONO,
S.H., S.IK., M.Pd

MUH. ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H